



**PUTUSAN**  
**Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAMIN Bin KARNOK (Alm);**
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Dusun Karya Maju Desa Pematang Rahim  
Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp. Kap/ 57/ VIII/ RES.4.2/ 2022/ Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mulai dari tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa MAMIN Bin KARNOK (Alm) bersama- sama dengan HAMDAN KUSANI Bin ABDUL KAMIT (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Blok D Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi HAMDAN KUSANI Bin ABDUL KAMIT (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HAMDAN mengajak terdakwa pergi ke Blok D, setelah itu saksi HAMDAN menghubungi LIKIN (belum tertangkap) menanyakan apakah LIKIN memiliki barang kemudian LIKIN mengatakan bahwa barang kosong namun apabila sorean mungkin ada jika mau transfer saja terlebih dahulu, saksi HAMDAN menolaknya serta meminta ketemu langsung, kemudian sekira setengah jam kemudian LIKIN menghubungi saksi HAMDAN serta mengatakan bahwa barangnya ada serta akan bertemu dimana, saksi HAMDAN mengatakan untuk bertemu di Simpang Blok D, setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN menuju ke Blok D untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna hitam milik terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi HAMDAN bertemu dengan LIKIN kemudian LIKIN

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi HAMDAN mengeceknya lalu bertanya kepada LIKIN berapa harganya kemudian LIKIN menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN petungan, terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi HAMDAN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi HAMDAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari LIKIN, kemudian saksi LIKIN menyerahkan kepada terdakwa untuk disimpan dengan cara saksi HAMDAN memasukkan ke dalam kantong baju terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN pulang ke rumah;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN serta rekan-rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Geragai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi YURI dan saksi HASAN BASRI bersama-sama rekannya melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi YURI dan saksi HASAN BASRI serta rekan-rekan mencurigai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang saat didekati berusaha melarikan diri, terdakwa yang saat melarikan diri ke arah Parit terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa kantongi yang saat terdakwa diamankan narkoba jenis sabu tersebut berada di dekat terdakwa diamankan, kemudian saksi YURI dan saksi HASAN serta rekan-rekan dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak nomor 111/10777.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita dengan berat bersih 0,18 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram sehingga tersisa  $\pm$  0,16 gram untuk pembuktian dipersidangan serta 1 (satu) buah kaca pirek di tas saksi HAMDAN, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3248 tanggal 14 September 2022 yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Fuani Farid, S. Si, MKM, Apt., dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa MAMIN Bin KARNOK (Alm) MAMIN Bin KARNOK (Alm) bersama- sama dengan HAMDAN KUSANI Bin ABDUL KAMIT (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Blok D Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi HAMDAN KUSANI Bin ABDUL KAMIT (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HAMDAN mengajak terdakwa pergi ke Blok D, setelah itu saksi HAMDAN menghubungi LIKIN (belum tertangkap) menanyakan apakah LIKIN memiliki barang kemudian LIKIN mengatakan bahwa barang kosong namun apabila sorean mungkin ada jika mau transfer saja terlebih dahulu, saksi HAMDAN menolaknya serta meminta ketemu langsung, kemudian sekira setengah jam kemudian LIKIN menghubungi saksi HAMDAN serta mengatakan bahwa barangnya ada serta akan bertemu dimana, saksi HAMDAN mengatakan untuk bertemu di Simpang Blok D, setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN menuju ke Blok D untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk FINO warna hitam milik terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi HAMDAN bertemu dengan LIKIN kemudian LIKIN mengeluarkan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi HAMDAN mengeceknya lalu bertanya kepada LIKIN berapa harganya kemudian LIKIN menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN petungan, terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi HAMDAN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi HAMDAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari LIKIN, kemudian saksi LIKIN menyerahkan kepada terdakwa untuk disimpan dengan cara saksi HAMDAN memasukkan ke dalam kantong baju terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi HAMDAN pulang ke rumah;

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan saksi HASAN BASRI Bin H. KAHARUDIN serta rekan-rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Geragai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi YURI dan saksi HASAN BASRI bersama-sama rekannya melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi YURI dan saksi HASAN BASRI serta rekan-rekan mencurigai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan yang saat didekati berusaha melarikan diri, terdakwa yang saat melarikan diri ke arah Parit terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa kantongi yang saat terdakwa diamankan narkoba jenis sabu tersebut berada di dekat terdakwa diamankan, kemudian saksi YURI dan saksi HASAN serta rekan-rekan dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak nomor 111/10777.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita dengan berat bersih 0,18 gram disisihkan untuk BPOM  $\pm$  0,02 gram sehingga tersisa  $\pm$  0,16 gram untuk pembuktian dipersidangan serta 1 (satu) buah kaca pirek di tas saksi HAMDAN, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3248 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Fuani Farid, S. Si, MKM, Apt., dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 35/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari Nomor PDM-60/TJT/11/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMIN Bin KARNOK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MAMIN Bin KARNOK (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan serbuk

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal di duga narkoba jenis sabu;

b. 1 (satu) buah plastik klip kosong kecil

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam tanpa nopol dengan nomor kerangka: MH3SE8880HJ12582 dan nomor mesin: 175.17

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMIN Bin KARNOK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih tersisa 0,16 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong kecil;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha FINO warna hitam tanpa nopol dengan nomor kerangka: MH3SE8880HJ12582 dan nomor mesin: 175.17;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal serta dalam putusan Hakim hal ini didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Oleh karenanya Penuntut Umum Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang di ajukan tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat dan seksama memori banding Penuntut Umum tersebut,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana dalam halaman 13 sampai dengan halaman 21 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang syah serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 telah dikuatkan, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H. dan ADI ISMET, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dampingi oleh Para Hakim Anggota, serta MUHAMAD ILYASAK, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H..

F.X.SUPRIYADI, S.H., M., Hum.

ADI ISMET, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASAK, S.E., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 35 /PID SUS/2023/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10